



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk unit pelaksana teknis untuk mendukung operasional dan menjalankan sistem serta tata laksana pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja, maka dipandang perlu untuk mengatur organisasi tata kerja unit pelaksana teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut UPT PBB-P2 adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) UPT PBB-P2 mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Bengkalis serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPT PBB-P2 dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UPT PBB-P2 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penatausahaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan PBB-P2;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
- c. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2;
- d. Pelayanan PBB-P2;
- e. Pengawasan dan penyelesaian sengketa penyelenggaraan PBB-P2; dan
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik kepada Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT PBB-P2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pelaksana Urusan Pendataan dan Penilaian;
 - d. Petugas Pelaksana Urusan Penetapan dan Pelayanan;
 - e. Petugas Pelaksana Urusan Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perencanaan, penyusunan program, pendataan, penilaian, penetapan, pengolahan data dan informasi penyelenggaraan pelayanan Pajak PBB-P2 dalam wilayah kerja yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dan mengusulkan bahan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
 - b. Melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2;
 - c. Melaksanakan pengolahan data dan informasi PBB-P2;
 - d. Menertibkan dan menyampaikan SPPT PBB-P2;
 - e. Menyampaikan STPD PBB-P2;
 - f. Menerima keberatan wajib pajak PBB-P2;
 - g. Menyampaikan surat keputusan keberatan dan pertimbangan PBB-P2;
 - h. Melaksanakan pelayanan PBB-P2;
 - i. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas;
 - j. Mengendalikan penatausahaan dan penyelenggaraan UPT PBB-P2; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penatausahaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan UPT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha/fasilitasi penyelenggaraan pelayanan PBB-P2;
 - c. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
 - d. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - e. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
 - f. Melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 8

- (1) Petugas Pelaksana urusan Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan Pendataan dan Penilaian PBB-P2.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pelaksana urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Membantu mendata objek dan subjek pajak PBB-P2;
 - b. Membantu penilaian objek pajak PBB-P2; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Petugas Pelaksana urusan Penetapan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan Penetapan dan Pelayanan PBB-P2.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Membantu menetapkan objek pajak dan subjek pajak PBB-P2;
 - b. Membantu melayani penerimaan pembayaran, penagihan, keringanan, pengurangan dan keberatan; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 10

- (1) Petugas Pelaksana urusan Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan Pengolahan Data dan Informasi yang berkaitan dengan PBB-P2.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pelaksana urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Membantu dalam melaksanakan Pengolahan Data dan Informasi yang berkaitan dengan PBB-P2.
 - b. Membantu pengelolaan Sistem Informasi manajemen (SISMIOP); dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pendanaan Unit Pelaksana Teknis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Januari 2014


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 14 Tahun 2014
TANGGAL : 15 Januari 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PBB-P2 PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS




BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH